



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan :

N a m a : **HOBERTINA KAINAMA**
Tempat/Tgl Lahir : Kamarian, 27 Februari 1949
Umur : 73 Tahun
JenisKelamin : Perempuan
NIK : 8106015702490001
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
A l a m a t : Dusun Marponeuwey Rt.004/Rw.000 Kel. Kamarian
Kecamatan Kairatu Kab. Seram Bagian Barat
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

N a m a : **HANNY PUTIRULAN**
Tempat/Tgl Lahir : WAIGAMA, 11-06-1971
Umur : 51 Tahun
Nik : 9201011106710001
JenisKelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta.
A l a m a t : Malagasih, Rt,001/Rw.002 Kelurahan Batu Lobang
Pantai Kecamatan Makbon Kab. Sorong
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

N a m a : **LAURENS PUTIRULAN**
Tempat/Tgl Lahir : Kamarian, 27-06-1979
Umur : 43 Tahun
JenisKelamin : Laki-Laki
NIK : 9271022706790003

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
A l a m a t : Dusun Marponeuway Rt.004. Rw. 000. Kel.Kamarian,
Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

N a m a : **RINTO PUTIRULAN**
Tempat/Tgl Lahir : Kamarian, 22-05-1984
Umur : 38 Tahun
JenisKelamin : Laki-Laki
NIK : 9271022205840004
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
A l a m a t : Jl. Marwa Rt.001/Rw.002 Kel. GiwuKec. Klaurung

Kota Sorong

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**

N a m a : **RENLI PUTIRULAN**
Tempat/Tgl Lahir : Sorong, 19-01-1994
Umur : 28 Tahun
NIK : 9205181311770001
JenisKelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMA
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
A l a m a t : Jl. Marwa Rt.001/Rw.002 Kel. GiwuKec. Klaurung

Kota Sorong

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARDIN, SH., M.H. Dan RAHMAD ADJI, S.H** Adalah Advokat dari Kantor Advokat "**MARDIN, S.H., M.H & REKAN**", beralamat di Jalan Teminabuan, Km. 12 Masuk, RT. 003, RW. 001., Kelurahan Giwu, Distrik Klaurun, Kota Sorong - Papua Barat, Alamat E-Court Jalan Maleo No 3 RT.001/RW.009, Kelurahan Remu Utara, Kecamatan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2022.,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 7 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, dibawah Register Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Son, tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir di persidangan, dan sebelum Pemohon membacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyampaikan pencabutan perkara permohonannya secara lisan didepan persidangan dengan alasan karena akan melakukan perubahan permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 271, Jo Pasal 272 Rv) karena permohonan sifatnya *exparte* dimana hanya ada satu pihak sehingga pemohon berhak untuk mencabut permohonannya sesuai dengan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 Rv Jo Pasal 272 Rv, serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Perdata Nomor: 208/Pdt.P/2022/PN Son;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sorong;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AGUSTHINA LENORA KEDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUSTHINA LENORA KEDA, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah: Rp. 150.000,-

Terbilang: (seratus lima puluh ribu rupiah)